



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 56a TAHUN 2019

TENTANG

PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA REZA ADI SUCIPTO DAMOPOLII, S.STP
PADA PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA MAGISTER TERAPAN STUDI
PEMERINTAHAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI JAKARTA
TAHUN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis Kompetensi, perlu dilakukan pengembangan melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar;
- b. bahwa lamanya pelaksanaan Tugas Belajar disesuaikan dengan jenjang strata yang ditempuh;
- c. bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar sebagaimana jangka waktu yang diberikan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester;
- d. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan Tugas Belajar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-UndangY.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Keterangan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Program Pascasarjana IPDN Nomor 800/1299.b.a/IPDN.PPS/10/2018 tanggal 07 September 2018;
 3. Surat dari Sdr. Reza Adi Sucipto Damopolii, S.STP tanggal 01 Juli 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Tugas Belajar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Reza Adi Sucipto Damopolii, S.STP Pada Program Pendidikan Pascasarjana Magister Terapan Studi Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menyelesaikan pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun Akademik atau 2 (dua) semester terhitung sejak 04 Oktober 2018 sampai dengan 04 Oktober 2019.







KETIGA :*Y*.....

- KETIGA** : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar yang telah diperpanjang 1 (Satu) tahun akan ditarik Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Selama mengikuti pendidikan yang bersangkutan dibebaskan dari tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil serta Gaji dan Penghasilan lainnya yang sah dibayar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kecuali Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan tunjangan jabatan Struktural tidak dapat dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA** : Setelah selesai mengikuti pendidikan, yang bersangkutan diharuskan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3-Januari - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

| NO. | PENGELOLA | PARAF |
|-----|--|---|
| 1 | KABID PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENGEMBANGAN APARATUR |  |
| 2 | KEPALA BKPP |  |
| 3 | KABAG HUKUM DAN HAM |  |
| 4 | KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL |  |
| 5 | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |  |
| 6 | SEKRETARIS DAERAH |  |
| 7 | WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW | |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

PERIHAL : PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ATAS NAMA REZA ADI SUCIPTO DAMOPOLII, S.STP PADA PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA MAGISTER TERAPAN STUDI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI JAKARTA TAHUN 2019

| NO | N A M A / N I P | PANGKAT, GOL./RUA NG | J A B A T A N | | KETERANGAN |
|----|---|-------------------------------|---|---|--|
| | | | L A M A | B A R U | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | REZA ADI SUCIPTO DAMOPOLII, S.STP NIP. 19870612 200602 1 001 | Penata Tingkat I, III/d | Pegawai Tugas Belajar Pada Program Pendidikan Pascasarjana Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta Tahun Akademik 2016/2017 | Pegawai Tugas Belajar Pada Program Pendidikan Pascasarjana Magister Terapan Studi Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta Tahun 2019 | a. Yang bersangkutan adalah PNSD. b. Gaji Pokok menurut PP No. 30 Tahun 2015. |

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|----|--|---|
| 1 | KABID PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR |  |
| 2 | KEPALA BKPP | |
| 3 | KABAG HUKUM DAN HAM |  |
| 4 | KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL | |
| 5 | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | |
| 6 | SEKRETARIS DAERAH | |
| 7 | WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW | |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW